

**PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI
BAWAH UMUR DI KOTA SALATIGA**

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMMAD FAKHRI NUR MAHDI
16410304**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021



PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SALATIGA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 12 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021


Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Anang Zubaidy, S.H., M.H.



PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SALATIGA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Muhammad Fakhri Nur Mahdi
2. Tempat Lahir : Kab Semarang
3. Tanggal Lahir : 4 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Blunyah Gede 301A, Sinduadi, Mlati, Sleman
7. *E-Mail* : mfnmahdi@gmail.com
8. Identitas Orang tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Anwar Nur
Pekerjaan : -
 - b. Nama Ibu : Ir. Okti Widowati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Islam Assalamah Ungaran
 - b. SDIT Assalamah Ungaran
 - c. SMPIT Nurul Islam Tenganan
 - d. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Tenganan



Yogyakarta, 02 Februari 2021

Penulis

(Muhammad Fakhri Nur Mahdi)

NIM : 16410304

PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fakhri Nur Mahdi

No. Mahasiswa : 16410304

Merupakan benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI
BAWAH UMUR DI KOTA SALATIGA.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi ini.

Penyusunan skripsi dengan judul Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepana Anak di Bawah Umur di Kota Salatiga merupakan sebuah tugas akhir guna memenuhi persyaratan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki masih sangat kurang. Oleh sebab itu, penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan masukan – masukan yang bersifat membangun (*konstruktif*) agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Berkaitan dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sangat mendalam kepada :

1. Allah SWT, yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Anwar Nur., Ibu Okti Widowati, Amalina Nur Ramdhani, Ibu Murtiningsih. atas segala doa, waktu, tenaga, kasih sayang, selama ini kepada Penulis dan selalu mengajarkan Penulis menjadi Pribadi yang baik hati, mandiri, dan pekerja keras.
3. Bapak Anang Zubaidy S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis atas segala bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta civitas akademik dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Pimpinan Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
6. Keluarga Besar Sri Widoyoko, yang telah memberikan semua kasih sayang, waktu, dan dukungan selama hidup serta selalu mendidik penulis menjadi pribadi yang kuat, tidak gampang menyerah, dan taat beribadah.
7. Bapak Budi Yuliarso S.H M.Kn telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Hening Indah Sahfitri telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Budi Setiawan, dan Keluarga, atas segala doa dan dukungannya kepada penulis.
10. Danang, dan Afandi, teman seperjuangan di Kota Salatiga yang telah memberikan dukungan moral dan membantu sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Dicky, Jihan, Ahsan, dan Carda, teman seperjuangan dari awal menjadi mahasiswa, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Imel, Adnan, Faiz, dan Panji, teman seperjuangan di fakultas hukum yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Dika, Azizah, dan Yudha, teman seperjuangan selama di desa Karangbolong yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat atau bahkan membantu pembaca dalam menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 02 Februari 2021

Penulis

(Muhammad Fakhri Nur Mahdi)

NIM : 16410304

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
CURRICULUM VITAE	vi
PENYATAAN ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAKSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas	11
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN TEORI.....	21

A. Hak-Hak Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	21
B. Penegakan Hukum	35
1. Pengertian Penegekan	36
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	37
3. Satuan Polisi Pamong Praja	39
C. Kepatuhan Hukum	43
1. Pengertian Kepatuhan Hukum	43
2. Kesadaran Hukum Bagian dari Kepatuhan Hukum.....	45
D. Efektivitas Hukum	46
1. Kaidah Hukum	47
2. Penegak Hukum	48
3. Sarana atau Fasilitas.....	49
4. Kesadaran Masyarakat.....	49
E. Kepatuhan dalam Pandangan Islam.....	50
BAB III PEMBAHASAN.....	55
A. Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Pada Anak di Bawah Umur di Kota Salatiga.....	55
B. Faktor yang Berperan Dalam Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Pada Anak di Bawah Umur di Kota Salatiga.....	76
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum peraturan daerah kota Salatiga dalam larangan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur. Menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana praktik penegakan hukum larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Salatiga? dan Faktor apa saja yang berperan dalam penegakan hukum larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Salatiga?

Penelitian ini termasuk dalam empiris. Data Penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara lisan dengan Kepala Satpol PP Kota Salatiga, dan Ketua DPRD Kota Salatiga, dan membagikan kuisioner kepada 25 penjual rokok di Kota Salatiga dan 25 perokok aktif di Kota Salatiga. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Penegakan hukum terhadap penjualan rokok kurang maksimal. Kedua, Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap penjualan rokok adalah kurangnya sumber daya manusia dalam penegakan hukum, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran: melakukan sosialisasi yang merata hingga kelapisan dasar masyarakat, menambah jumlah Satpol PP untuk mempercepat kinerja penegak hukum, dibutukan peran serta masyarakat secara aktif untuk dapat memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur, dan melibatkan tokoh masyarakat atau LSM dalam proses penertiban dan pengawasan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Larangan Penjualan Rokok, Anak Di Bawah Umur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan keenam setelah China, India, Amerika, dan Malawi dengan jumlah produksi sebesar 136 ton atau sekitar 1.91% dari total produksi tembakau dunia¹. Sehingga merokok sangat dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia usia diatas 15 tahun yang mengkonsumsi tembakau sejumlah 62.9 % laki-laki dan 4.8 % perempuan. Adapun untuk jumlah penduduk Indonesia usia 10 tahun hingga 18 tahun mengalami kenaikan sejumlah 9.1 % dimana sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 8.8%². Angka tersebut sangatlah jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,4%.

¹ Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/page/17/indonesia-sebagai-negara-penghasil-tembakau-terbesar-keenam> di akses pada 23 Maret 2020, pukul 22:32 WIB.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Riset Kesehatan Dasar Nasional 2018*, <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskesdas-2018.pdf> , diakses tanggal 24 Maret 2020.

Dari segi psikologi usia menggambarkan sebuah tahapan-tahapan perkembangan. Usia 15-19 tahun merupakan tahap remaja pertengahan³. Anak usia kurang dari 18 tahun disebut juga sebagai anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Usia remaja tergolong masih kurang pengalaman, kurang pengertian, dan penalaran, sehingga remaja akan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan hal-hal yang baru dialami⁴. Anak usia kurang dari 18 tahun merupakan usia dimana anak mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu benda termasuk rokok. Rasa penasaran timbul dipengaruhi oleh tingkah laku dari kehidupan orang di sekelilingnya yang merokok. Jawa Tengah sendiri menurut data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018, penduduk yang merokok berusia di atas 10 tahun mencapai di atas 25%. Sehingga anak usia kurang dari 18 tahun merokok bukan suatu hal yang asing di masyarakat.

Rokok mengandung nikotin yang mampu memberi efek kecanduan bagi penggunanya. Kebiasaan merokok sendiri dianggap dapat memberikan kenikmatan. Nikotin menstimulasi pelepasan *acetyl- choline*, *serotonin*, hormon-hormon *pituitary*, dan *epinephrine*. Selain itu nikotin juga menstimulasi pelepasan *dopamin* dan *nore-*

³ Yulia Susanti, Elza Mega Pamela, Dwi Haryanti. “Gambaran Perkembangan Mental Emosional Pada Remaja.” dalam *Unissula Nursing Conference Call for Paper & National Conference* (Vol.1,No.1, pp.38-44), 2018. Diakses 23 Juli 2020, http://eprints.undip.ac.id/37547/1/Gita_Soraya_D-G2A008088-Laporan_KTI.pdf .

⁴ *Ibid.*

pinephrine. Pengaruh nikotin dapat dijumpai pada berbagai aspek kehidupan, yaitu belajar, ingatan, kewaspadaan, dan kelabilan emosi. Ketika seseorang telah mengalami ketergantungan pada nikotin, maka saat *withdrawal* (putus zat) individu tersebut akan mengalami perasaan tidak nyaman seperti cemas, merasa tertekan, sulit mengendalikan diri atau mudah marah, mudah putus asa, dan depresi⁵. Selain ketergantungan, kebiasaan merokok dapat menjadi dampak buruk bagi kesehatan akibat zat-zat kimia yang terdapat didalam rokok, seperti Asam Asetik, Naptalin, Asetansol, Hidrogen Sianida, Aseton, Sodium Hidroksida, Formalin, Geranol, Toluene, Kadmium, Hidrasin, Metanol, Cinnamalde Hydem, Urea, dan Polonium-210⁶.

Untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh rokok maka pemerintah berkewajiban melindungi dan menjamin kesehatan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115 ayat (2) berbunyi :

“(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;

⁵ Adrian Liem, “Pengaruh Nikotin Terhadap Aktivitas Dan Fungsi Otak Serta Hubungannya Dengan Gangguan Psikologis Pada Pecandu Rokok” , *Buletin Psikologi* Vol. 18, No. 2, (2010) : 37-50. Diakses 24 Maret 2020. <https://doi.org/10.22146/bpsi.11536>.

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia , *Info Datin Situasi Hari Tanpa Tembakau Di Indonesia* 2018.

f. tempat kerja; dan

g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.”

Berkewajiban untuk menetapkan kawasan tanpa rokok, serta telah diterbitkannya pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan yang terdapat pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I2011 Nomor 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, serta terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum⁷. Sehingga terhitung sejak tanggal 21 April 2016, Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok resmi diberlakukan. Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagai mana yang termuat dalam Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2016 tersebut pada pasal 3 berbunyi “Pengaturan penyelenggaraan KTR bertujuan untuk:

⁷ Ni'matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki” , *Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1, (2006) : 27-37*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Diakses 15 April 2020. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4722> .

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain”.

Namun adanya Perda tersebut tidak mengurangi angka perokok aktif setiap tahunnya, tercatat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga pada tahun 2018 jumlah perokok aktif usia di atas 15 tahun sebesar 25.58%⁸. Hal tersebut diakibatkan dengan pola hidup masyarakat Kota Salatiga yang memiliki kesadaran rendah akan pola hidup sehat serta kesadaran yang rendah akan efek negatif dari merokok. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perokok usia kurang dari 18 tahun hingga dua kali lipat sebesar 9,1 persen melebihi prediksi diangka awal berkisar 5,4 persen mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga melakukan pembatasan tempat merokok dengan menetapkan beberapa lokasi menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Hati Beriman. Walikota Salatiga Yuliyanto mengatakan

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Salatiga , *Statistik Daerah Kota Salatiga 2019*, <https://salatigakota.bps.go.id/publication/2019/12/30/e7344ab4d25319422bda78b2/statistik-kesejahteraan-rakyat-kota-salatiga-2019.html>. Diakses 15 April 2020, pukul 23:45 WIB.

upaya pembatasan orang merokok ditempat umum menyusul merebaknya perokok pemula terutama dari kalangan pelajar⁹.

Bukan hanya berdampak pada kesehatan sang perokok aktif, namun dapat juga mempengaruhi perokok pasif, tak berhenti pada perokok pasif saja, namun juga dapat berdampak juga kepada bayi yang dikandung oleh perokok pasif. Sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Irnawati dalam penelitiannya kasus kontrol dengan judul “Risiko Terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah Pada Ibu Hamil Perokok Pasif di Kota Banda Aceh”, hasil penelitian menunjukkan ibu hamil yang terpapar asap rokok 1 sampai 10 batang per hari selama kehamilannya akan berisiko 2,47 kali lebih tinggi untuk melahirkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak terpapar dengan asap rokok selama kehamilannya. Sedangkan ibu hamil yang terpapar asap rokok lebih dari 11 batang selama kehamilannya berisiko untuk mengalami kelahiran BBLR sebanyak 3,33 kali lebih sering di bandingkan dengan ibu yang tidak terpapar dengan asap rokok¹⁰.

Tak hanya sisi aspek perokok aktif yang dapat menyebabkan timbulnya perokok pemula, namun dari mudahnya akses perokok pemula untuk membeli rokok dari mulai toko klontong hingga minimarket. Harganya yang terjangkau dan kurang adanya pengawasan dari penjual membuat perokok pemula dapat dengan mudahnya

⁹ Website Tribun Jateng, <https://jateng.tribunnews.com/2019/09/12/jumlah-perokok-di-bawah-umur-18-tahun-di-salatiga-91-persen-yuliyanto-dorong-kawasan-tanpa-rokok> , di akses pada 15 April 2020, pukul 23:52 WIB.

¹⁰ Nurlaila Ramadhan, “Hubungan Ibu Hamil Perokok Pasif dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Meuraxa Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah* Vol. 1, No. 2 (2012) : 27-34. STiKes Ubudiyah Banda Aceh. Diakses 15 April 2020. http://ejournal.uui.ac.id/jurnal/NURLAILA_RAMADHAN-hl1-4-nurlaila_ramadhan.pdf .

mendapatkan rokok. Sehingga dapat di temukan perokok pemula yang menjadikan rokok sebagai bagian dari gaya hidup. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah itu sendiri serta minimnya kesadaran dalam melakukan pengawasan dari masyarakat.

Melalui pengamatan yang dilakukan oleh Penulis di sejumlah warung yang berada di Kota Salatiga, Penulis mendapati fakta dimana beberapa warung ada yang melakukan transaksi penjualan rokok terhadap konsumen di bawah umur. Penulis melakukan pengamatan di 3 warung di lokasi yang berbeda yaitu warung Ibu Yunita (47 tahun) di Kecamatan Tingkir Lor, warung Bapak Kodir (56 tahun) di Kecamatan Sidorejo, dan warung Ibu Santiya (44 tahun) di Kecamatan Argomulyo. Lokasi 3 warung ini berada di sekitar pemukiman warga dan lingkungan sekolah menengah. Ibu Yunita mengakui jika warung yang ia miliki sering kali mendapat konsumen melakukan transaksi pembelian rokok berusia dibawah umur dan belum pernah ada teguran sebelumnya dari pihak berwajib maupun pihak sekolah yang berada di sekitar warungnya¹¹. Pada warung Bapak Kodir dijumpai banyak pembeli rokok dibawah umur ketika jam istirahat atau jam pulang sekolah karena warungnya yang berada dekat dengan sekolah menengah, begitu juga warung Ibu Santiya yang sering dijadikan tempat berkumpul siswa sekolah menengah yang berada dekat dengan

¹¹ Wawancara dengan Ibu Yunita, pada tanggal 22 Juli 2020, pukul 10.00 WIB, bertempat di Kota Salatiga.

warungnya. Para pemilik warung diatas menyebutkan jika belum pernah mendapat teguran terkait transaksi penjualan rokok terhadap anak di bawah umur¹².

Terkait dengan hal yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penegakan hukum Pasal 11 huruf (a) Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menjual rokok kepada :

a. anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;

b. Perempuan hamil

dengan hukuman pada pasal 19 berbunyi “setiap penjual yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. teguran

b. pembatasan atau penghentian kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;

dan/atau

c. denda paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Pelanggaran dalam penjualan rokok terhadap anak usia di bawah 18 tahun ditindak berdasarkan Pasal 11 huruf (a) Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016. Kasus posisi dalam pandangan Penulis adalah :

1. Selama ini masih banyak ditemui penjual yang melayani pembelian rokok untuk anak di bawah usia 18 tahun di kota salatiga. Seperti yang terjadi di 3 warung

¹² Wawancara dengan Bapak Kodir dan Ibu Santiya, pada tanggal 22 Juli 2020, jam 11.00 WIB dan 13.00 WIB, bertempat di Kota Salatiga

di lokasi yang berbeda yaitu warung Ibu Yunita (47 tahun) di Kecamatan Tingkir Lor, warung Bapak Kodir (56 tahun) di kecamatan sidorejo, dan warung Ibu Santiya (44 tahun) di Argo Mulyo.

2. Tingginya tingkat perokok pemula usia bawah 18 tahun terutama di kalangan pelajar di depan umum namun tidak ada tindakan tegas oleh pihak berwajib.

3. Tersedianya kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya berfungsi karena masyarakat abai terhadap peraturan yang ada serta pihak berwajib yang lalai dalam melakukan penegakan.

Berdasarkan pemikiran latar belakang di atas, Penulis tertarik menuangkan dalam tulisan dan melakukan penelitian tentang **“PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SALATIGA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan maka didapatkan beberapa hal yang patut untuk dikaji berkaitan dengan Perda yang akan Penulis teliti. Adapun beberapa hal sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penegakan hukum larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Salatiga?

2. Faktor apa saja yang berperan dalam penegakan hukum larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penegakan hukum larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang berperan dalam penegakan hukum larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis guna memberi masukan kepada pemerintah dalam mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu diharapkan juga berguna sebagai pemikiran untuk dunia pendidikan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani masalah penjualan rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun di Kota Salatiga dan dapat digunakan untuk

menambah wawasan masyarakat tentang pelaksanaan Pasal 11 huruf (a) Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

E. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan berfokus pada Penegakan hukum Pasal 11 huruf (a) Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Sepengetahuan Penulis belum ada kajian terkait hal tersebut, walaupun sudah terdapat penelitian terkait Penegakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah lain, yaitu :

1. Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2017, oleh Ade Retsy Ambar Wati, mahasiswi Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dengan judul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014”, berfokus kepada penerapan kawasan tanpa rokok, serta faktor penghambat.
2. Penelitian kedua dilakukan pada tahun 2018, oleh Zulkarnain Agung, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Implementasi Pasal 7 ayat 3 Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kulon Progo”, berfokus kepada penertiban pemasangan iklan produk tembakau di Kulon Progo serta faktor penghambatnya.

3. Penelitian ketiga dilakukan pada tahun 2018, oleh Fachrizal David, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Administrasi, dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Inco Soroako”, berfokus kepada struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok.
4. Penelitian keempat dilakukan pada tahun 2018, oleh Amalia Lathifah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”, berfokus kepada implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif sistem hukum serta peran dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Kawasan tanpa rokok dalam perspektif fiqh siyasah.

Sedangkan penelitian yang akan Penulis lakukan tentang bagaimana upaya penegakan Pasal 11 huruf (a) Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, terkait upaya penertiban praktik penjualan rokok kepada anak usia dibawah 18 tahun di Kota Salatiga, dan faktor penghambat dalam penegakan Pasal 11 huruf (a) Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan demikian penelitian yang Penulis lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Penulis sebelumnya dilihat dari perbedaan penggunaan pasal, lokasi penelitian, serta subjek penelitian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum¹³. Penegakan hukum dapat dikatakan berhasil, dapat dilihat dari keberlakuan hukm secara langsung pada masyarakat dengan mengukur tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum menegakan hukum, sehingga hukum berjalan dengan efektif¹⁴.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut¹⁵:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena itu faktor tersebut dapat dijadikan tolak ukur keefektifan penegakan hukum¹⁶.

¹³ H. Riduan Syahrani, S.H, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 181-182.

¹⁴ Ucuk Agiyanto, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan". *Publikasi Ilmiah : Prosiding Seminar Nasional 2018 : 493-503* . Diakses 15 April 2020. <http://hdl.handle.net/11617/9722>.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 8.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat kepatuhan hukum adalah dimana terdapat kesesuaian antara perbuatan dengan yang dikehendaki oleh teks dalam hal ini adalah perundang-undangan¹⁷. Sehingga hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (*standard*) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa¹⁸. Sehingga kepatuhan hukum dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat yang sesuai dengan perintah hukum. Adapun perbedaan antara kesadaran hukum dan kepatuhan dimana, kepatuhan hukum tercipta atas ketakutan akan sanksi¹⁹. Ada beberapa hal yang dapat memengaruhi masyarakat dalam mematuhi hukum sebagai berikut²⁰:

- 1) Orang akan menaati hukum karena takut akan akibatnya.
- 2) Orang menaati hukum untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat lainnya
- 3) Orang menaati hukum karena merasa terlindungi hukum.
- 4) Orang menaati hukum karena hukum sesuai dengan nilai yang dianutnya.

3. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 71.

¹⁸ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat". *Jurnal Tapis Vol 10 No 1 (2014) : 1- 25*. Diakses 15 April 2020. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

¹⁹ Ibid.

²⁰ H. Riduan Syahrani, S.H, Op.cit, hlm 14.

atau diharapkan oleh hukum²¹. Efektifitas hukum dapat dikatakan sebagai suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus dapat memperlihatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in the book*)²². Kinerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum dapat membuktikan apakah hukum berjalan secara efektif. Faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai berikut²³;

- 1) Kaidah hukum/Peraturan itu sendiri.
- 2) Petugas/Penegak hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
- 4) Kesadaran masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah praktik penegakan hukum larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Salatiga, dan faktor apa saja yang berperan dalam penegakan hukum larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Salatiga.

²¹ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (1987) : 57 – 63*. Diakses 15 April 2020, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>

²² Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm.47.

²³ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum", *Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2011) : 168 – 178*. Diakses 15 April 2020, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i01.487>

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam tulisan ini adalah Kepala Satuan Pamong Praja Kota Salatiga, Ketua DPRD Kota Salatiga, 25 Masyarakat Umum (terutama perokok aktif berusia di bawah 18 tahun) dan 25 Pedagang Rokok.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris, metode empiris berfokus pada kejadian sebenarnya yang terdapat di lapangan, dimana Penulis mendalami bagaimana hukum berjalan lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

2) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, hasil penelitian, artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara pada tanggal 02 November 2020, dengan Kepala Satuan Pamong Praja Kota Salatiga. Selain mendapatkan informasi melalui wawancara dengan Kepala Satpol PP, penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kota

Salatiga pada tanggal 06 November 2020. Penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada 25 Masyarakat Umum terdiri dari 15 perokok aktif berusia dibawah 18 tahun dan 10 perokok aktif berusia diatas 18 tahun. Penulis juga melakukan penyebaran kuesioner kepada 25 Pedagang Rokok, untuk memperoleh data secara langsung terkait dengan masalah penjualan rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun. Serta melakukan observasi untuk mengamati kejadian yang sesungguhnya terjadi dilapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam hal ini Penulis akan mengkaji literatur dan penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan mengkaji dokumen yang diperoleh hasil dari wawancara.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 bab, yang disusun oleh Penulis secara sistematis, adapun urutan setiap bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori pendukung penelitian. Bab ini menjelaskan tentang teori terkait dengan penegakan hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas hukum yang berjalan dimasyarakat.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan wawancara terkait dengan penegakan adalah praktik penegakan hukum larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Salatiga, dan faktor apa saja yang berperan dalam penegakan hukum larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kota Salatiga.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didasari oleh pembahasan dari bab sebelumnya, dan juga berisikan saran dari Penulis mengenai penelitian yang ditulis.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Hak – Hak Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila dalam hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini. Menurut UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi serta hak sipil, dan kebebasan. Hak asasi anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak²⁴.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 2. Hak atas pelayanan.
 3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 6. Hak untuk memperoleh asuhan.
 7. Hak untuk memperoleh bantuan.
 8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 239

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur, Pasal 52 sampai Pasal 66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

- e) ketidakadilan; dan
- f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Konvensi Hak Anak (KHA), salah satu konvensi yang paling banyak diratifikasi oleh negara di dunia, termasuk Indonesia meratifikasi dan mewujudkan perlindungan bagi anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 dan kemudian menjadi landasan dalam membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya terjadi perubahan beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terjadi perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak di Indonesia didasarkan kepada Pasal 2 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diatur sebagai berikut ²⁵:

1. Nondiskriminasi
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

²⁵ Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 143.

perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Perlindungan Anak sendiri menurut Pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak menurut Pasal 42 sampai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

a. Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.

- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a) berpartisipasi;
 - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) bebas berserikat dan berkumpul;

- e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, memelihara, dan perawatan anak.
- e. Perlindungan Khusus
- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
 - 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
- a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
 - c) melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan,

pengecahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
 - a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
 - a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepeoleh mungkin dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Secara konstitusional hak anak diakui sebagai hak asasi manusia, yang memiliki kekhususan. Namun demikian hak anak juga tunduk pada prinsip-

prinsip dan kerangka aturan yang menyangkut hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut²⁶ :

1. Prinsip Inalienabilitas (tak dapat dicabut)

Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut termasuk pemerintah. Hak asasi melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Karenanya hak asasi manusia menyatu dalam harkat dan martabat manusia.

2. Prinsip Universalitas atau Prinsip non-Diskriminasi

Semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kekayaan, dan status sosial lainnya memiliki hak yang sama. Dengan demikian dalam konteks hak anak, bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak tidak terpengaruh oleh status anak.

3. Prinsip Indivisibilitas atau Prinsip Kesatuan Hak Asasi dan inter-Dependensi atau saling bergantung. Hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pisahkan dan semua hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain.

4. Prinsip pengambilan keputusan menyangkut anak harus berpegang teguh pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*).

5. Prinsip menghargai pendapat anak dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangan anak atau (*respect for the view of the child*).

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mempertahankan hukum oleh penegak hukum atau menegakkan seluruh norma, apabila terjadi ketidakadilan, penyalahgunaan, serta ketidakberesan dalam bidang ekonomi, bidang politik, dan hubungan interaksi sosial lainnya²⁷.

²⁶ Eko Riyadi, Enny Soeprapto, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 147-154.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 123

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum²⁸.

Menurut Kusnadi Harjasumantri, masyarakat bukan hanya penonton dalam penegakan hukum, namun penegakan hukum merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat, dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, dalam penegakan hukum masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum²⁹.

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap masyarakat mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut³⁰ :

- a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap

²⁸ Sajipto rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.6.

²⁹ Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 375-376.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PT Liberty Yogyakarta, 2005, hlm.160-161.

tindakan kesewenang-wenangan, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu.

- b. Hukum untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- c. Dengan penegakan hukum, dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, hukum tidak boleh keberpihakan masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain³¹:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Tidak adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penafsiran serta penerapan undang-undang tersebut. Sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan saat penyelenggaraan hukum dilapangan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti:

- 1) Asas-asas berlakunya suatu perundang-undangan yang tidak diikuti.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang mana sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Arti kata-kata yang terkandung dalam undang-undang yang tidak jelas, mengakibatkan kesalahan didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42-44

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, apabila sarana dan prasara tidak cukup layak atau tidak memadai maka akan membuat proses penegakan hukum terhambat. Sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup aparat penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dalam hal sarana atau fasilitas harus dikonsepsikan dan dianuti suatu pemikiran sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
- 2) Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang, ditambah.
- 4) Yang tersendat (macet), dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penegakan hukum, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat memiliki kepatuhan yang berbeda satu sama lain, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan

penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Hukum adat yang berlaku didasari oleh kebudayaan Indonesia. Dalam penegakan hukum, semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakan peraturan hukum. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum

3. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut Satpol PP menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja berbunyi : “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Satpol PP memiliki anggota yang menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebut Polisi Pamong Praja, Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP yang merupakan “anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan

wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat”.

Satpol PP dalam melaksanakan penegakan perda dapat berkordinasi dengan berbagai pihak menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/ kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

PPNS sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi: “Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”. Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi penyidik pegawai negeri sipil

sesuai yang diatur dalam Pasal 256 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 256 ayat (6) berbunyi: “Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 257 ayat (1) berbunyi: “Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 257 ayat (2) berbunyi: “Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Satpol PP menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selain tugas Satpol PP, terdapat juga fungsi yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan fungsi Satpol PP, Satpol PP memiliki kewenangan dalam bertugas yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

C. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah dimana terdapat kesesuaian antara perbuatan dengan yang dikehendaki oleh teks dalam hal ini adalah perundang-undangan³². Menurut Krabbe, bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia, kecuali dia menerimanya berdasarkan keyakinannya sendiri³³. Namun berbeda dari pandangan Kovarian, perilaku

³² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 71.

³³ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebagai Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm 126.

masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga dimana ada hukum, disana ada kepatuhan³⁴.

Menurut H. Riduan Syahrani, S.H ada beberapa faktor penyebab masyarakat mematuhi hukum³⁵ :

- a. Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar.
- b. Orang menaati hukum untuk menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat lainnya.
- c. Orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindungi hukum
- d. Orang menaati hukum karena hukum itu sesuai dengan system yang dianutnya

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor penyebab masyarakat mematuhi hukum³⁶:

a. *Compliance*

Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.

b. *Indentification*

Terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut.

c. *Internalization*

Pada tahap ini seseorang yang mematuhi hukum karena kepatuhan tersebut mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan

³⁴ *Ibid*, hlm 125.

³⁵ H. Riduan Syahrani, S.H, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 14.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum suatu Analisa Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 141.

nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya.

Dalam realitanya, hanya mematuhi pada salah satu faktor di atas sudah dapat membuat seseorang patuh kepada hukum. Tidak menutup kemungkinan seseorang mematuhi beberapa faktor sekaligus atau bahkan mematuhi semua faktor tersebut³⁷.

2. Kesadaran Hukum Bagian dari Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum pada masyarakat merupakan suatu rangkaian proses yang bertahap, bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, rangkaian tahapan sebagai berikut³⁸ :

- a. Tahap pengetahuan hukum, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.
- b. Tahap pemahaman hukum, merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Tahap sikap hukum, merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Tahap pola perilaku hukum, merupakan tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

³⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 348.

³⁸ Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 80.

Kebiasaan untuk menaati hukum itu timbul dari kesadaran moral seseorang atau kelompok. Kesadaran dalam arti moral mempunyai tiga arti sebagai berikut³⁹:

- a. Keyakinan diri, bahwa dalam diri seseorang terdapat keyakinan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diyakini benar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.
- b. Pengawasan diri, orang dapat mengawasi diri sendiri tanpa diawasi dari luar untuk melakukan perbuatan yang baik-baik dan menjauhi perbuatan yang tidak baik.
- c. Disiplin diri, orang yang menaati peraturan tanpa paksaan.

D. Efektivitas Hukum

Efektif menurut Soerjono Soekanto adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum⁴⁰.

Menurut Friedman, efektivitas hukum terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum (penegakan dan fasilitas), substansi hukum (hukum yang bekerja dalam masyarakat) dan kultur (masyarakat dan kebudayaan) hukum bekerja dan saling mendukung dalam pelaksanaannya. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum dan aparat mencakup pengadilan dan para hakimnya. Substansi hukum adalah keseluruhan hukum,

³⁹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 212.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

norma hukum dan asas hukum. Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat⁴¹.

Mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum merupakan sebuah efektivitas hukum, efektivitas hukum yang dimaksud merupakan efektivitas hukum yang memenuhi syarat, yang berlaku secara yuridis, filosofis dan sosiologis⁴². Terdapat faktor yang mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat, yaitu⁴³:

1. Kaidah Hukum

Terdapat tiga macam hal yang mempengaruhi berlakunya hukum secara kaidah, yaitu⁴⁴:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, dimana kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

⁴¹ Sarajudi, *Komisi Penegakan Hukum*, Yappika, Jakarta, 2007, hlm.25.

⁴² Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 62.

⁴³ *Ibid*, hlm 62-65

⁴⁴ *Ibid*.

- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Agar hukum dapat berfungsi maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur. Apabila yang berjalan hanya secara yuridis maka terdapat kemungkinan menjadikan sebuah kaidah mati, apabila berjalan hanya secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadikan aturan pemaksa, dan sedangkan apabila berjalan hanya filosofis, maka akan menjadikan hanya hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan orang yang bertugas menerapkan hukum dan memiliki peran penting dalam memfungsikan hukum. Masalah akan timbul ketika peraturan sudah baik, namun kualitas penegak hukum rendah. Demikian pula sebaliknya ketika kualitas penegak hukum baik, namun peraturan buruk, maka masalah akan timbul.

3. Sarana/Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk menunjang efektivitas suatu aturan. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana yang berbentuk fisik sebagai faktor pendukung efektififnya sebuah hukum. Sehingga ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi atau menerjunkan tugas kepada petugas penegak hukum sudah memilikirkan dan menerapkan sarana

atau fasilitas. Sering terjadi suatu aturan sudah diterapkan, namun sarana atau fasilitas belum tersedia, sehingga yang awalnya peraturan dibuat untuk melancarkan sebuah proses, menjadi memperlambat sebuah proses.

4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan merupakan salah satu yang membuat suatu hukum menjadi efektif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Namun masih terdapat banyak masalah yang menghambat kesadaran warga masyarakat, adanya sebuah asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat), semakin kecil peran hukum, sehingga hukum tak dapat dipaksa selama terdapat sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya dijadikan jalan terakhir apabila sarana lain tidak mampu mengatasi.

E. Kepatuhan dalam Pandangan Islam

Hukum merupakan produk manusia yang diciptakan sebagai petunjuk dalam ketertiban bertingkah laku dilingkungan masyarakat, tetapi hukum digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib dunia ketuhanan, karena tidak ada hukum yang tak membantu tata tertib dunia ketuhanan⁴⁵. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegang (ditaati) mayoritas

⁴⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 60.

penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dimasyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam, ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya⁴⁶.

Kebijaksanaan *tasyri'* dan *taklif* merupakan kebijaksanaan dalam menerapkan aturan dalam kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Kebijakan *Tasyri'* merupakan, kebijaksanaan pengundangan suatu aturan hukum Allah dan Rasulnya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kalau masyarakat belum matang menerima sesuatu, maka dibuat ketentuan hukum yang ringan, kalau masyarakat menerima dengan kesadaran maka ditingkatkan ketentuan hukum sesuai dengan hakikat manusia, contoh aturan mengenai larangan miras⁴⁷.

Dimana aturan tersebut di buat secara bertahap awalnya, yang berbunyi bahwa minuman keras itu terdapat manfaat dan dosanya, tetapi dosanya lebih besar (Q.S Al-Baqarah: 219). Ketika kesadaran mulai meningkat maka turun wahyu, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk (Q.S An-Nisa: 43), dan ketika kesadaran cukup tinggi maka di turunkan wahyu, bahwa judi dan minuman keras merupakan perbuatan setan maka jauhilah (Q.S Al-Ma'idah: 90-91)⁴⁸.

⁴⁶ Prof. Dr. Palwati Tahir M.H, Dini Handayani S.H, MH , *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 87.

⁴⁷ Prof. Dr. Palwati Tahir M.H, Dini Handayani S.H, MH, *Op.Cit*, hlm 88.

⁴⁸ *Ibid*.

Kebijakan *Taklif*, merupakan kebijaksanaan dalam penerapan suatu ketentuan hukum terhadap manusia sebagai subjek hukum dengan melihat kepada situasi dan kondisi pribadi manusia itu, melihat pada kemampuan fisik dan rohani (dewasa), mempunyai kebebasan padanya. Contoh hukum mencuri dimana ketentuan mengatakan (Q.S Al-Ma'idah: 38) mencuri akan dipotong tangannya. Namun dalam penerapannya tetap melihat situasi dan kondisi orang tersebut. Apabila pencuri sekedar mencuri untuk makan pada zaman khalifah Umar bin khatab, ketentuan potong tangan tidak diterapkan malah justru di bantu diberi makan dan dilepaskan⁴⁹.

Al-Quran telah menetapkan suatu prinsip yang dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali, berkewajiban mentaati pemerintah. Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Islam⁵⁰. Dengan perkataan lain selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim, selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah. Seperti halnya perintah Allah dalam Surat An Nisa ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
نَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Muhammad]

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59)

Kata ulil amri dalam Surat An-Nisa ayat 59, memiliki banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas berpendapat:” Ulil amri adalah para ulama.” Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas berpendapat:”Mereka adalah pemimpin”. Ibnu Taimiyah berpendapat:”Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu Ulil amri ada dua macam yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun apabila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula”⁵¹.

Dapat disimpulkan ulil amri mempunyai arti penguasa atau pemerintah. Maka Allah dengan tegas memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk dapat mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh penguasanya atau dalam hal ini

⁵¹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 83.

pemerintah yaitu termasuk dengan mengikuti segala aturan yang telah diatur oleh pemerintah seperti Perda.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah pernah bersabda: “Mendengar dan mentaati seorang (pemimpin) yang muslim adalah wajib, baik dalam perkara yang disenangi atau dibenci, selama tidak diperintahkan untuk maksiat“(H.R Al-Bukhari). Ketaatan kepada ulil amri adalah merupakan suatu kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Berkenaan dengan masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan pada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Sedangkan keputusan tentang kemaslahatan umum, harus didasarkan kepada pemegang otoritas resmi di masyarakat dan semua komponen masyarakat harus menaatinya, meskipun itu bertentangan secara kondisional dengan ketentuan *nash*, tapi tidak bertentangan secara tekstual. Hal ini bertujuan untuk memelihara persatuan dan kemaslahatan umat Islam⁵².

⁵² Kaizal Bhay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”. *Jurnal Ushuluddin* Vol XVII No 1 (2011) : 115- 129. Diakses 13 Agustusl 2020. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i1.686>.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Pada Anak di Bawah Umur di Kota Salatiga

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Selanjutnya setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Rokok adalah salah satu produk hasil usaha yang dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara. Jika dilihat dari kegiatan merokok hanyalah melakukan pembakaran pada rokok dan dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan species lainnya atau sintetis lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan tanpa bahan tambahan. Selain itu asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu,

masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok.

Sebagaimana diketahui bahwa rokok yang dibakar (aktivitas merokok) mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga perlu adanya upaya untuk pengamanan zat adiktif ini. Dalam Pasal 113 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Salah satu upaya untuk pengamanan zat adiktif yang timbul dari aktivitas merokok, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 yang menyebutkan, pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing.

Peraturan daerah adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi teritorial⁵³. Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga, provinsi, kabupaten, dan kota⁵⁴. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Pembuatan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,

⁵³ Andi .Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.125.

⁵⁴ *Ibid.*

penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁵⁵.

Pada tahun 2016 pemerintah Kota Salatiga mengeluarkan Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Perda tersebut dibuat dengan latar belakang⁵⁶.

1. Dalam rangka melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok, mencegah bertambahnya jumlah perokok pemula, serta mengurangi penurunan produktivitas akibat dampak rokok bagi kesehatan
2. Mengikuti ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga diperlukan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Adanya perda Pasal 11 huruf (a) Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menjual rokok kepada:

- a. Anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Perempuan hamil

⁵⁵ *Ibid*, hlm 125.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Aris Kabag. Persidangan DPRD Kota Salatiga, pada tanggal 6 November 2020, pukul 11.05 WIB, via Panggilan Whatsapp.

dengan hukuman pada pasal 19 berbunyi “setiap penjual yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran
- b. pembatasan atau penghentian kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. denda paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Adanya Pasal 11 huruf (a) Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tidak menurunkan angka perokok pemula, perokok pemula di Kota Salatiga mengalami peningkatan. Disebabkan tidak adanya penegakan.

Penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penegakan perda adalah satuan polisi pamong praja, sesuai dengan Pasal 255 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

- b. menindak menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dapat dilihat dari pasal 255 ayat (1) satpol pp merupakan ujung tombak pada penegakan perda, sehingga perda dapat berjalan dengan benar. Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum dikatakan berhasil, dapat dilihat dari keberlakuan hukum secara langsung pada masyarakat dengan mengukur tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum menegakan hukum, sehingga hukum berjalan dengan efektif⁵⁷.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁵⁸. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-

⁵⁷ Ucuq Agiyanto, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan". *Publikasi Ilmiah: Prosiding Seminar Nasional 2018: 493-503*. Diakses 15 April 2020. <http://hdl.handle.net/11617/9722>.

⁵⁸ Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.32.

undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum⁵⁹.

Dalam kasus penegakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Salatiga, Penulis masih melihat banyaknya warung yang melakukan jual beli kepada anak dibawah umur. Salah satunya warung milik bapak Sriyanto di Kecamatan Tingkir dan warung milik Bapak Babe yang terletak di belakang Universitas Satya Wacana. Menurut Bapak Sriyanto pemilik warung di daerah Tingkir, mengatakan “ya lumayan mas hari ini sudah banyak ini yang beli, langganan anak anak yang biasa main di rental ps”⁶⁰. Pihak penegak hukum dalam hal ini Satpol pp juga membenarkan yang dilihat Penulis di lapangan.

Menurut Drs. Suryatnanto, Kasi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Bidang Penegakan Kota Salatiga masih banyaknya penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Salatiga, dikarenakan tidak adanya penegakan hukum yang berkelanjutan. Tidak adanya penegakan yang berkelanjutan juga disebabkan tidak adanya sosialisasi yang berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga kepada pihak masyarakat⁶¹. Menurut Bapak Aris, Kepala Bagian Persidangan DPRD Kota Salatiga DPRD hanya melakukan

⁵⁹ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 201, hlm. 132

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sriyanto. Pemilik Warung di Daerah Tingkir, pada tanggal 2 November 2020, pukul 16.00 WIB, di Warung Bapak Sriyanto.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Suryatnanto. Kasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, pada tanggal 2 November 2020, pukul 10.00 WIB, di Kantor Satpol PP Kota Salatiga.

perancangan sampai taraf pembuatan, ketika sudah menjadi perda, seluruh kewenangan termasuk sosialisasi, dan penegakan, dikembalikan kepada eksekutif melalui dinas terkait, untuk masalah ini dinas yang terkait merupakan Dinas Kesehatan dan Satpol PP sebagai penegak hukumnya. Namun seharusnya DPRD menurut Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan

Pengawasan yang dimaksud dijelaskan pada pasal 153, berbunyi:

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dari pihak pemerintah sendiri belum ada perintah untuk melakukan penindakan berfokus tentang penjualan rokok, pemerintah masih fokus kepada

penegakan di cukai rokok yang ilegal dan kadaluarsa. Penegakan hukum terkait penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun, hanya berhenti pada sosialisasi tidak ada penegekan dilapangan. Menurut Bapak Suryatno “memang kawasan tanpa rokok, termasuk larangan penjualan kepada anak di bawah umur, merupakan salah satu rencana jangka panjang yang masuk dalam visi misi walikota. Namun kembali lagi kepada prioritas. Jika menjadi prioritas pasti sudah digerakan semua dari pak walikota”⁶².

Menurut Bapak Sriyanto yang memiliki warung di daerah tingkir dia mengatakan, “saya tetap menjual rokok mas kepada anak dibawah umur karena kan memang untung rokok bisa dibilang yang paling besar mas bisa seribu sendiri mas untuk perbungkus, lagi pula rokok kan bukan barang narkoba mas jadi saya tetap menjualnya mas selagi tidak dilarang oleh pemerintah”⁶³. Keterangan dari Bapak Sriyanto diatas dapat dilihat bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur, menyebabkan penjual tetap melayani pembelian rokok oleh anak dibawah umur.

Sosialisasi yang tidak merata berdasarkan Tina Widiastuti. SKM, selaku staff penyuluhan Dinas Kesehatan Kota Salatiga, mengatakan “Sosialisasi saat ini kita lebih prioritas kepada organisasi dan masyarakat umum, semua itu bertahap, tahun depan kita akan mulai sosialisasi tatap muka bertemu

⁶² Wawancara dengan Bapak Suryatnanto. Kasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, pada tanggal 2 November 2020, pukul 10.00 WIB, di Kantor Satpol PP Kota Salatiga.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Sriyanto. Pemilik Warung di Daerah Tingkir, pada tanggal 2 November 2020, pukul 16.00 WIB, di Warung Bapak Sriyanto.

masayarakat. Pada 2019 kita sempat mengadakan advokasi dengan pihak UKSW terkait KTR dilingkungan kampus, serta awal tahun ini kita juga melakukan dialog interaktif di Radio Suara Salatiga terkait KTR, dan kita juga selalu menyelipkan edukasi terkait KTR setiap kampanye gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) yang ada”⁶⁴.

Peran masyarakat juga dibutuhkan bukan hanya peran Satpol PP dan pemerintah untuk menegakan perda, peran masyarakat sendiri diatur dalam perda tersebut untuk membantu menegakkan itu sendiri sesuai pada pasal 14 Perda 6 Tahun 2016

1. Peran serta orang tua dalam penyelenggaraan KTR dengan cara antara lain:
 - d. tidak merokok dihadapan anak, perempuan hamil, atau menyusui;
 - e. tidak menyuruh anak untuk membeli rokok; dan
 - f. memberikan bimbingan kepada anak untuk tidak merokok.
2. Peran serta pendidik dalam penyelenggaraan KTR dengan cara antara lain:
 - a. tidak merokok dihadapan peserta didik; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk tidak merokok.
3. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan KTR dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan cara antara lain:
 - a. tidak merokok dihadapan anak, perempuan hamil, atau menyusui;

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Tina Widiastuti. SKM, Staff penyuluhan Dinas Kesehatan Kota Salatiga., pada tanggal 4 November 2020, pukul 11.00 WIB, via Panggilan Whatsapp.

- b. memberikan bimbingan kepada perokok pemula untuk mengurangi dan menghentikan aktivitas merokok;
- c. memberikan pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
- d. menyelenggarakan, memberikan bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
- e. mengadakan dan memberikan bantuan, sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
- f. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan; dan
- g. keikutsertaan dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Adanya aturan yang mengatur peran masyarakat dalam membantu pemerintah menegakan perda pun tidak berpengaruh dimasyarakat, menurut Bapak Galih, yang merupakan masyarakat Kota Salatiga dan merupakan perokok aktif, bahwa dia sering kali menyuruh anaknya yang berusia 10 tahun untuk membelikan

rokok di warung, dan merokok didepan keluarga menjadi hal yang biasa. Semua itu dapat terjadi karena sudah merupakan kebiasaan dan karena tidak adanya sosialisasi yang diterima Bapak Galih⁶⁵.

Penulis menyebar kuesioner kepada 25 orang yang merupakan penjual dimana data tersebut digunakan bagi Penulis dalam melihat masalah yang terjadi dilapangan. Hasil nya menunjukkan 98% penjual tetap melakukan penjualan kepada anak dibawah umur dan pembeli di bawah umur tetap bisa melakkan pembelian rokok. Berikut rekapitulasi kuesioner yang disebar oleh Penulis:

- Tabel 1 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah warung anda menjual rokok?	25	0

- a. Dari hasil pertanyaan “Apakah warung anda menjual rokok?” data yang didapat dari 25 responden, 25 responden menyatakan bahwa warungnya melakukan penjualan produk rokok.

- Tabel 2 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah warung anda melayani pembelian rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?	23	2

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Galih. Perokok aktif dan masyarakat Kota Salatiga., pada tanggal 2 November 2020, pukul 09.00 WIB, bertempat di Kota Salatiga.

b. Dari hasil pertanyaan “Apakah warung anda melayani pembelian rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?” data yang didapatkan dari 25 responden, 23 diantaranya tetap melakukan penjualan rokok kepada anak dibawah umur. Sedangkan 2 diantaranya menyatakan tidak melakukan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur

- Tabel 3 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah anda pernah menanyakan secara langsung kepada pembeli rokok mengenai usia dan latar belakang pembelian rokok?	14	11

c. Dari hasil pertanyaan “Apakah anda pernah menanyakan secara langsung kepada pembeli rokok mengenai usia dan latar belakang pembelian rokok?” data yang didapatkan dari 25 responden, 14 responden menyatakan selalu menanyakan langsung mengenai usia dan latar belakang pembelian rokok dan 11 responden menyatakan tidak pernah menanyakan terkait usia dan latar belakang pembeli rokok.

- Tabel 4 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah pernah melakukan penolakan pembelian rokok pada pelanggan anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?	20	5

d. Dari hasil pertanyaan “Apakah pernah melakukan penolakan pembelian rokok pada pelanggan anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?” data yang didapat dari 25 responden, 20 di antaranya menyatakan pernah melakukan penolakan terhadap pembelian rokok pada anak dibawah umur. Sedangkan 5 lainnya tidak pernah melakukan penolakan dalam bentuk apapun.

- Tabel 5 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah pernah melakukan penolakan pembelian rokok pada pelanggan anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?	3	22

e. Dari hasil pertanyaan “Apakah pernah mendapat teguran dari pihak Sekolah/orangtua/masyarakat terkait penjualan rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?” data yang didapat dari 25 responden, 3 responden menyatakan pernah mendapat teguran dari pihak sekolah/orang tua/ masyarakat dan 22 responden menyatakan tidak pernah. 3 responden menyatakan teguran didapat dari orang tua anak dibawah umur yang membeli rokok.

- Tabel 6 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang	2	23

mengatur pelarangan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur?		
---	--	--

f. Dari hasil pertanyaan “Apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang mengatur pelarangan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur?” data yang didapat dari 25 responden, 2 responden mengetahui dari berita dan sosialisasi dan 23 responden tidak mengetahui mengenai kebijakan pemerintah yang mengatur pelarangan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur.

- Tabel 7 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah pernah mendapatkan edukasi terkait peraturan ini oleh pihak terkait?(pemerintah, satpol pp, pihak perusahaan rokok)?	1	24

g. Dari hasil pertanyaan “Apakah pernah mendapatkan edukasi terkait peraturan ini oleh pihak terkait?(pemerintah, satpol pp, pihak perusahaan rokok)?” data yang didapat dari 25 responden, 1 responden menyatakan pernah mendapatkan edukasi dari aparat dinas kesehatan dan 24 responden menyatakan tidak pernah mendapat edukasi.

- Tabel 8 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah pernah mendapat teguran dari pihak terkait?(pemerintah setempat/Satpol PP)	0	25

h. Dari hasil pertanyaan “Apakah pernah mendapat teguran dari pihak terkait?(pemerintah setempat/Satpol PP)?” data yang didapat dari 25 responden, 25 responden menyatakan belum pernah mendapat teguran dari pemerintah atau aparat Satpol PP.

- Tabel 9 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah aturan yang mengatur penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur) penting?	24	1

i. Dari hasil pertanyaan “Apakah aturan yang mengatur penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur) penting?” data yang didapat dari 25 responden, 24 responden menyatakan aturan yang mengatur terkait penjualan rokok kepada anak dibawah umur itu penting dan 1 responden menyatakan tidak penting.

Penulis juga memberikan beberapa pertanyaan terkait demografi pembeli, alasan penjual tetap melakukan penjualan rokok kepada anak dibawah umur, serta pendapat penjual tentang usia wajar seseorang untuk merokok. Dari 25 responden, 1 responden menjawab jika dalam sehari warungnya mendapat 1 sampai dengan 5 orang pembeli rokok usia dibawah 18 tahun. Kemudian 11 responden menjawab jika dalam sehari warungnya bisa kedatangan 5 sampai dengan 10 orang pembeli rokok usia dibawah 18 tahun. Sisanya sebanyak 13

responden menjawab dalam sehari warungnya dapat melakukan penjualan terhadap anak dibawah 18 tahun sebanyak lebih dari 10 orang.

Terkait dengan latar belakang tetap melakukan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur, 21 responden menjawab keuntungan menjadi latar belakang utama tetap terjadinya transaksi tersebut. Sedangkan 4 responden mengakui tetap melakukan penjualan karena ketidakpahaman terkait peraturan yang berlaku.

Pertanyaan mengenai usia wajar seseorang merokok, dari 25 responden 14 diantaranya menjawab usia diatas 18 tahun adalah usia wajar seseorang untuk merokok. Kemudian 11 responden menjawab usia wajar untuk merokok adalah di atas 20 tahun.

Penulis juga menyebarkan kuesioner sebanyak 25 orang pembeli (perokok aktif) yang 70% merupakan anak dibawah umur masih dapat melakukan pembelian rokok secara bebas. Berikut rekapitulasi kuesioner yang disebar oleh Penulis:

- Tabel 10 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah anda perokok aktif?	25	0

- a. Dari hasil pertanyaan “Apakah anda perokok aktif?” data yang didapat dari 25 responden, 25 responden merupakan perokok aktif.

- Tabel 11 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah keluarga (orang tua, istri, suami, dsb) mengetahui jika anda merupakan perokok aktif?	14	11

- b. Dari hasil pertanyaan “Apakah keluarga (orang tua, istri, suami, dsb) mengetahui jika anda merupakan perokok aktif?” data yang didapatkan 25 responden, 14 responden menyatakan keluarga menegetahui bahwa responden perokok aktif dan 11 responden menyatakan keluarga tidak mengetahui.

- Tabel 12 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah anda pernah mendapat teguran dari keluarga (orang tua, istri, suami, dsb)?	9	16

- c. Dari hasil pertanyaan “Apakah anda pernah mendapat teguran dari keluarga (orang tua, istri, suami, dsb)?” data yang didapatkan dari 25 responden, 9 responden menyatakan pernah mendapat teguran terutama dari orang tua dan latar belakang pembelian rokok dan 16 responden menyatakan tidak pernah mendapat teguran.

- Tabel 13 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
------------	----	-------

Apakah anda pernah mengalami penolakan ketika hendak melakukan pembelian rokok?	2	23
---	---	----

- d. Dari hasil pertanyaan “Apakah anda pernah mengalami penolakan ketika hendak melakukan pembelian rokok?” data yang didapat dari 25 responden, 2 responden menyatakan pernah mendapat penolakan saat membeli rokok dan 23 responden menyatakan tidak pernah.

- Tabel 14 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?	3	22

- e. Dari hasil pertanyaan “Apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?” data yang didapat dari 25 responden, 3 responden mengetahui dari sosialisasi dan 22 responden tidak mengetahui.

- Tabel 15 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah anda pernah mendapat edukasi atau sosialisasi terkait pelarangan penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18	4	21

tahun (dibawah umur)?		
-----------------------	--	--

- f. Dari hasil pertanyaan “Apakah anda pernah mendapat edukasi atau sosialisasi terkait pelarangan penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?” data yang didapat dari 25 responden, 4 responden menyatakan pernah mendapat sosialisasi dinas kesehatan dan 21 responden menyatakan tidak pernah.

- Tabel 16 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah anda pernah memberi edukasi atau sosialisasi kepada penjual yang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?	10	15

- g. Dari hasil pertanyaan “Apakah anda pernah memberi edukasi atau sosialisasi kepada penjual yang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?” data yang didapat dari 25 responden, 10 responden menyatakan pernah memberi edukasi kepada orang terkedakt dan 15 responden menyatakan tidak pernah

- Tabel 17 hasil rekapitulasi kuesioner

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah aturan yang mengatur penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun (dibawah	25	0

umur) penting?		
----------------	--	--

- h. Dari hasil pertanyaan “Apakah aturan yang mengatur penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur) penting?” data yang didapat dari 25 responden, 25 responden menyatakan aturan yang mengatur terkait penjualan rokok kepada anak dibawah umur itu penting.

Penulis juga memberikan pertanyaan kepada 25 responden pembeli tentang usia saat pertama kali menjadi perokok aktif, tempat biasa membeli rokok, dan usia wajar seseorang untuk merokok. 15 dari 25 responden menjawab usia bawah 18 tahun adalah usia ketika mereka pertama kali menjadi perokok aktif. Sedangkan 10 lainnya menjadi perokok aktif di usia diatas 18 tahun. Kemudian 19 dari 25 responden pembeli menyatakan jika mereka biasa melakukan pembelian rokok pada warung kelontong dan 6 sisanya melakukan pembelian di minimarket. Pada pertanyaan terkait usia wajar seseorang untuk merokok, 16 dari 25 responden menjawab usia wajar seseorang untuk merokok adalah diatas 18 tahun. Sedangkan 9 responden lainnya menjawab usia diatas 20 tahun adalah usia wajar untuk seseorang merokok.

Berarti dapat dikatakan menurut data di lapangan masyarakat Kota Salatiga menganggap penting peraturan pelarangan penjualan rokok di Kota Salatiga dengan cara memberi sosialisasi dasar yang mereka ketahui kepada pembeli

ataupun penjual, namun banyak data dilapangan yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur larangan penjualan rokok. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi secara umum, hanya terdapat di Kampus dan hanya melalui radio, atas peraturan terkait hal tersebut. Sehingga sosialisasi hanya dapat diterima oleh kalangan tertentu saja dalam hal ini hanya Mahasiswa, dan kurangnya anggota penegak hukum yang terdapat di Kota Salatiga yang menyebabkan tidak menjadinya fokus utama penegakan hukum tentang larangan penjualan rokok.

B. Faktor yang Berperan Dalam Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Pada Anak di Bawah Umur di Kota Salatiga

Setiap peraturan perundang-undangan yang ditegakkan, tidak menutup kemungkinan adanya faktor yang berperan dalam penegakan hukum, baik faktor pendukung dan faktor penghambat. Termasuk Pasal 11 Huruf (a) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:

1. Faktor Hukum itu sendiri

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari adanya hukum itu sendiri. Dengan adanya Peraturan Daerah Pasal 11 Huruf (a) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Salatiga, serta adanya Peraturan Walikota Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor pendukung, karena Perda tersebut sudah diperjelas pelaksanaannya di dalam Perwali, sehingga dapat meminimalisir dalam penafsiran yang berbeda-beda.

Menurut Penulis kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda sangat kecil, karena Peraturan daerah sudah dibuat sesuai dengan prosedur yang ada. Peraturan daerah dibuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana Peraturan daerah jenis peraturan yang terbawah dan merupakan jenis peraturan yang terbawah maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari perilaku, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri. Dalam permasalahan ini, penegak hukum yang dimaksud adalah satuan polisi pamong praja.

Fakta di lapangan dapat dilihat tidak adanya penegakan hukum terkait masalah tersebut. Menurut Bapak Suryatnanto, hal tersebut disebabkan kurangnya jumlah anggota yang ada. Sehingga ketika Satpol PP fokus kepada satu penegakan penertiban pedagang kaki lima di atas selokan, anggota kami habis fokus untuk masalah ini dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu agenda prioritas, contohnya penertiban

pedagang kaki lima di atas selokan kita butuh waktu 1 tahun hingga benar-benar bersih⁶⁶.

Adanya pemakluman dari Satpol PP ketika adanya pelanggaran penjualan rokok kepada anak usia di bawah umur. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Suryatnanto, kita sebenarnya mendukung adanya penegakan ini, tapi ketika banyak masyarakat belum teredukasi semua oleh dinas terkait kita tidak bisa melakukan penindakan. Kita juga sudah menekan pihak dinas kesehatan untuk sekiranya membuat spanduk, dan stiker terkait larangan penjualan rokok⁶⁷.

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dan faktor pendukung. Dilihat dari faktor pendukung, adanya semangat serta kesadaran dari pihak Satpol PP dengan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan. Dilihat dari faktor penghambatnya, kurangnya SDM yang ada, sehingga membuat kinerja dari Satpol PP terbatas.

Menurut Penulis, Satpol PP merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Sehingga penegak hukum harus melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Hal tersebut tidak terlepas dari sikap professional yang harus dimiliki setiap

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Suryatnanto. Kasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, pada tanggal 2 November 2020, pukul 10.00 WIB, di Kantor Satpol PP Kota Salatiga.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Suryatnanto. Kasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, pada tanggal 2 November 2020, pukul 10.00 WIB, di Kantor Satpol PP Kota Salatiga.

individu dari penegak hukum, agar dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor sarana atau fasilitas karena faktor ini yang sangat berpengaruh bagi kelancaran pelaksana. Faktanya di lapangan tidak adanya stiker, spanduk, atau iklan masyarakat yang menjelaskan larangan penjualan rokok kepada anak usia di bawah umur. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor penghambat, karena hal tersebut dapat membantu dinas terkait dalam melaksanakan sosialisasi sampai dasar, dan hal tersebut jika ada dapat memudahkan pihak satpol pp dalam melakukan penegakan hukum.

Menurut Penulis fasilitas dan sarana merupakan faktor yang utama yang harus dipenuhi sebelum adanya penegakan. Hal tersebut dikarenakan apabila penegakan dilakukan tanpa adanya fasilitas dan sarana dapat menjadi penghambat terhadap penegakan, seperti yang terjadi pada peraturan daerah ini, kurangnya fasilitas dan sarana membuat terhambatnya penegakan dalam peraturaa daerah tersebut. Sehingga jika terdapat peraturan daerah baru, pemerintah ikut membangun atau membenahi fasilitas yang ada, agar terciptanya penegakan hukum yang baik.

4. Faktor Masyarakat

Pelaksanaan penegakan hukum juga dipengaruhi faktor masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki setiap masyarakat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat dapat timbul dengan adanya sosialisasi terkait peraturan itu sendiri. Faktanya dilapangan sosialisasi mengenai larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur ini masih sampai permukaan belum sampai dasar. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Tina selaku staff penyuluhan dinas kesehatan Kota Salatiga mengatakan, sosialisasi dilakukan bertahap, untuk tahap awal masih tahap organisasi dan melalui media radio, belum sampai kepada mendatangi masyarakat terutama penjual.

Seharusnya menurut Penulis, sosialisasi sebaiknya dilakukan sampai kedaras sampai ketinggian rumah tangga. Sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum tersebut dengan cara mensosialisasi kepada lingkup yang lebih kecil yaitu lingkup keluarga.

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor penghambat, karena hal tanpa adanya sosialisasi masyarakat tidak akan mengetahui adanya peraturan tersebut, jika tidak mengetahui adanya sebuah peraturan bagaimana masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum.

Menurut Penulis hal diatas menjadi faktor penghambat, sosialisasi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang sama dan mencegah timbulnya kekeliruan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku kepada setiap masyarakat. Sehingga sosialisasi tersebut dapat menimbulkan

kesadaran akan manfaat akan peraturan tersebut dan menimbulkan rasa sadar terhadap hukum pada masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, belum dilakukan secara maksimal. Hal ini diketahui dari wawancara langsung kepada Bapak Drs. Suryatnanto, selaku Kasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Padahal penegakan hukum terhadap perda tersebut sangat dibutuhkan karena masih banyak ditemui penjual yang masih melakukan penjualan rokok kepada anak dibawah umur. DPRD Kota Salatiga, sebagai pihak yang menrancang perda tersebut yang seharusnya tetap melakukan pengawasan atas pelaksanaan perda tersebut, pada kenyataan dilapangan DPRD sudah lepas tangan tidak melakukan pengawasan terhadap perda tersebut, dengan dalih ketika sudah menjadi perda yang berhak mengawasi merupakan dinas yang berada dibawah eksekutif.
2. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam penegakan hukum. Faktor Pendukungnya, adanya Peraturan Wali Kota yang dibuat dalam rangka untuk

menjelaskan tata cara pelaksanaan perda tersebut, serta adanya kesadaran dari pihak satpol pp dalam meminta sarana dan fasilitas kepada Dinas Kesehatan, untuk mendukung kinerja satpol pp. Faktor penghambat, tidak adanya sosialisasi hingga dasar elemen masyarakat. Kurangnya sumber daya manusia satpol pp yang menyebabkan penegakan yang lambat pada satu sektor, serta tidak adanya sarana dan fasilitas terkait pelarangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Salatiga, agar terlaksananya penegakan hukum terkait larangan penjualan rokok, sebaiknya Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi yang merata hingga kelapisan dasar masyarakat, dan membuat iklan masyarakat terkait larangan penjualan rokok, sehingga dapat membantu mempermudah penegakan hukum oleh Satpol PP.
2. Bagi Pemerintah Kota Salatiga, agar terlaksananya penegakan hukum terkait larangan penjualan rokok, sebaiknya pemerintah untuk menambah jumlah tenaga aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP, dengan jumlah tenaga kerja yang kurang sangat berpengaruh terhadap suatu penegakan. Agar perda dapat ditegakan secara bersama, tidak saling menunggu satu samalain.

3. Bagi Masyarakat Kota Salatiga, agar terlaksananya penegakan hukum terkait larangan penjualan rokok, dibutuhkananya peran serta masyarakat secara aktif untuk dapat memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur.
4. Selain dinas instansi terkait, terlaksananya penegakan hukum terkait larangan penjualan rokok, disarankan juga agar tokoh masyarakat atau LSM dapat dilibatkan dalam proses penertiban dan pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Eko Riyadi, Enny Soeprapto, dkk, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- H. Riduan Syahrani, S.H, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Bogor, 2003.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sarajudi, *Komisi Penegakan Hukum*, Yappika, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PT Liberty Yogyakarta, 2005.
- Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebagai Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Palwati Tahir, Dini Handayani S.H, MH , *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

B. Undang – Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok

C. Data Elektronik

- Adrian Liem, “Pengaruh Nikotin Terhadap Aktivitas Dan Fungsi Otak Serta Hubungannya Dengan Gangguan Psikologis Pada Pecandu Rokok” , *Buletin Psikologi Vol. 18, No. 2, (2010) : 37-50*. Diakses 24 Maret 2020. <https://doi.org/10.22146/bpsi.11536>.
- Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat”. *Jurnal Tapis Vol 10 No 1 (2014) : 1- 25*. Diakses 15 April 2020. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600> .
- Kaizal Bhay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”. *Jurnal UshuluddinVol XVII No 1 (2011) : 115-129*. Diakses 13 Agustus 2020. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i1.686>.
- Ledy Diana, “Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum”, *Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2011): 168 – 178*. Diakses 15 April 2020, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i01.487> .
- Ni'matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki”, *Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1, (2006) : 27-37*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Diakses 15 April 2020. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4722> .
- Nurlaila Ramadhan, “Hubungan Ibu Hamil Perokok Pasif dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Meuraxa Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Vol. 1, No. 2 (2012): 27-34*. STiKes Ubudiyah Banda Aceh. Diakses 15 April 2020. http://ejournal.uui.ac.id/jurnal/NURLAILA_RAMADHAN-hl1-4-nurlaila_ramadhan.pdf
- Ucuk Agiyanto, “Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan”. *Publikasi Ilmiah : Prosiding Seminar Nasional 2018 : 493-503* . Diakses 15 April 2020. <http://hdl.handle.net/11617/9722>.
- Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (1987): 57 – 63*. Diakses 15 April 2020, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.

Yulia Susanti, Elza Mega Pamela, Dwi Haryanti. “Gambaran Perkembangan Mental Emosional Pada Remaja” dalam *Unissula Nursing Conference Call for Paper & National Conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 38-44), 2018. Diakses 23 Juli 2020.http://eprints.undip.ac.id/37547/1/Gita_Soraya_D-G2A008088-Laporan_KTI.pdf.

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, Statistik Daerah Kota Salatiga 2019,<https://salatigakota.bps.go.id/publication/2019/12/30/e7344ab4d25319422bda78b2/statistik-kesejahteraan-rakyat-kota-salatiga-2019.html>. Diakses 15 April 2020, pukul 23:45 WIB.

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga , Kota Salatiga dalam Angka 2020, <https://salatigakota.bps.go.id/publication/2020/04/27/e13f5ab768ebe34d45108b60/kota-salatiga-dalam-angka-2020.html>. Diakses 5 November 2020, pukul 20:45 WIB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riset Kesehatan Dasar Nasional 2018, <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf>, diakses tanggal 24 Maret 2020.

<http://www.p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/page/17/indonesia-sebagai-negara-penghasil-tembakau-terbesar-keenam> , 23 Maret 2020, pukul 22:32 WIB.

<https://jateng.tribunnews.com/2019/09/12/jumlah-perokok-di-bawah-umur-18-tahun-di-salatiga-91-persen-yuliyanto-dorong-kawasan-tanpa-rokok> , 15 April 2020, pukul 23:52 WIB.

D. Sumber Lain

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Info Data Rutin Situasi Hari Tanpa Tembakau Di Indonesia 2018*.

E. Wawancara

Wawancara dengan pemilik warung Ibu Yunita, Di Salatiga.
Wawancara dengan pemilik warung Bapak Kodir, Di Salatiga.
Wawancara dengan pemilik warung Ibu Santiya, Di Salatiga.
Wawancara dengan pemilik warung Bapak Sriyanto, Di Salatiga.
Wawancara dengan Staff penyuluhan Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Ibu Tina Widiastuti, via Panggilan Whatsapp.
Wawancara dengan Kasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, Bapak Suryatnanto, Di Salatiga.
Wawancara dengan Kabag. Persidangan DPRD Kota Salatiga, Bapak Aris, via Panggilan Whatsapp.
Wawancara dengan Perokok Aktif dan Masyarakat Kota Salatiga, Bapak Galih, Di Salatiga.





LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0011/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Fakhri Nur Mahdi**
No Mahasiswa : **16410304**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK
KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SALATIGA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20. %**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Februari 2021 M

21 Jumadil-Tsaniyah 1442 H



a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SALATIGA

by 16410304 Muhammad Fakhri Nur Mahdi

Submission date: 03-Feb-2021 07:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 1500301701

File name: n_Penjualan_Rokok_Kepada_Anak_di_Bawah_Umur_di_Kota_Salatiga.pdf (558.07K)

Word count: 16502

Character count: 107298

**PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI
BAWAH UMUR DI KOTA SALATIGA**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FAKHRI NUR MAHDI

16410304

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI
BAWAH UMUR DI KOTA SALATIGA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-I) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

**MUHAMMAD FAKHRI NUR MAHDI
No. Mahasiswa: 16410304**

**PROGRAM STUDI KASUS ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SALATIGA

ORIGINALITY REPORT

20%	17%	4%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
4	agungyuriandi.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1%
6	kreatif-djombi.blogspot.com Internet Source	1%
7	www.billboardbandungjawabarat.blogspot.com Internet Source	1%
8	filzaatika.blogspot.com Internet Source	1%
9	moam.info	

	Internet Source	1%
10	www.gudangmateri.com Internet Source	1%
11	ekonomi.bisnis.com Internet Source	1%
12	Donny Michael Situmorang. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	1%
13	www.sjdih.depkeu.go.id Internet Source	1%
14	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
15	id.123dok.com Internet Source	1%
16	jateng.tribunnews.com Internet Source	1%
17	www.docstoc.com Internet Source	1%
18	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

